



**P U T U S A N**

**Nomor : 1953/Pid.Sus/2015/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **LUSIANA Binti UJU**  
Tempat Lahir : Air Baluy  
Umur / Tgl/lahir : 37 Tahun / 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pengadilan Tinggi No.176 RT.53 RW.04 Kel. Gaya Baru Kec. Sukarami Palembang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan sekarang :

**PENGADILAN NEGERI tersebut**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUSIANA Binti UJU** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LUSIANA Binti UJU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket jenis shabu dibungkus plastic bening di dalam dompet warna merah yang disimpan di dalam tas berwarna hitam seberat 0,14 gram
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
  - 1 (satu) buah dompet yang berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **LUSIANA Binti UJU** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pengadilan Tinggi No.176 RT.53 RW.04 Kel. Gaya Baru Kec. Sukarami Palembang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula ketika Saksi Prayitno, SH dan saksi Indra Ramadhani Bin Wartono (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu – shabu kemudian para saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakaw duduk, dan berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa **LUSIANA Binti UJU** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dikarenakan bukan untuk pendidikan maupun untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus platik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**1. Saksi PRAYITNO, SH. BIN WASIK**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar BAP saksi di penyidik
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan pengadilan tinggi no.176 rt.53 rw.04 kel. Griya baru kec. Sukarami Palembang, terdakwa kedatangan memiliki narkotika jenis shabu – shabu
- Bahwa benar bermula ketika saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu – shabu
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan
- Bahwa benar pada saat pengeledahan saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakwa duduk
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu dengan cara membeli dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus platik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi INDRA RAMADANI Bin WARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa



- Bahwa benar BAP saksi di penyidik
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan pengadilan tinggi no.176 rt.53 rw.04 kel. Griya baru kec. Sukarami Palembang, terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu – shabu
- Bahwa benar bermula ketika saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu – shabu
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan
- Bahwa benar pada saat penggeledahan saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakwa duduk
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu dengan cara membeli dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus platik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya

;

Menimbang, bahwa terdakwa **LUSIANA Binti UJU**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan pengadilan tinggi no.176 rt.53 rw.04 kel. Griya baru kec. Sukarami Palembang, terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu – shabu
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr IWAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah tidak terlalu lama



sekitar Pukul 14.15 Wib Sdr IWAN (DPO) menemui terdakwa kembali dan langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan
- Bahwa benar pada saat penggeledahan saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakwa duduk
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu dengan cara membeli dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus platik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan pengadilan tinggi no.176 rt.53 rw.04 kel. Griya baru kec. Sukarami Palembang, terdakwa kedatangan memiliki narkoba jenis shabu – shabu
- Bahwa benar bermula ketika saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu – shabu
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan
- Bahwa benar pada saat penggeledahan saksi Prayitno,SH dan saksi Indra Ramadani Bin Wartono menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang



disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakwa duduk

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu dengan cara membeli dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”**

- Bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu bias siapa saja baik laki – laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 2** Unsur “Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa **LUSIANA Binti UJU** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pengadilan Tinggi No.176 RT.53 RW.04 Kel. Gaya Baru Kec. Sukarami Palembang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, bermula ketika Saksi Prayitno, SH dan saksi Indra Ramadhani Bin Wartono (yang merupakan anggota Sat Narkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jensi shabu – shabu kemudian para saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan setelah merasa yakin, lalu saksi – saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan, pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan terdakwa didalam dompet warna merah yang ditemukan di dekat terdakaw duduk, dan berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dengan cara membeli dari dari Sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2521/NNF/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus platik bening berisi Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di tahanan sementara maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

#### Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai
- Mengingat Pasal 363 (1) ke-3,4 KUHP ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUSIANA Binti UJU** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LUSIANA Binti UJU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket jenis shabu dibungkus plastic bening di dalam dompet warna merah yang disimpan di dalam tas berwarna hitam seberat 0,14 gram
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
  - 1 (satu) buah dompet yang berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh kami PURWADI, SH, MH selaku Ketua Majelis NUNSUHAINI, SH.MH dan KARTIJONO, SH, MH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAINAL HAKIM,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh ALEX AKBAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NUNSUHAINI, SH.MH

PURWADI, SH.MH

KARTIJONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAINAL HAKIM, SH